



P U T U S A N

Nomor : 375/Pid.Sus/2015/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **A.M. ENDIK ANGESTI.**
Tempat lahir : Malang.
Umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 3 Juli 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Swadarma I Dalam, Kel. Petukangan Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau Ulujami Rt.14/03, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan.
Pendidikan : SMA.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 6 Februari 2015, No.Sprin/45/II/2015/Sat.Res.Narkoba, sejak tanggal : 6 Februari 2015, sampai dengan tanggal 26 Februari 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 24 Februari 2015, Nomor : B-187/0.1.14.3/Euh.1/02/2015, sejak tanggal : 26 Februari 2015, sampai dengan tanggal 6 April 2015 ;
3. Penuntut Umum tanggal : 31 Maret 2015 Nomor : B-208/0.1.14.3/Euh.2/03/2015, Sejak tanggal : 31 Maret 2015, s/d 19 April 2015.-

Hal. 1 dari 16 Putusan No. 375/Pid.Sus /2015/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 10 April 2015, No.470/Pen.Per.Tah/2015/PN.JKT.Sel., sejak tanggal 10 April 2015, s/d **9 Mei 2015** ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 April 2015 No.470/Pen.Per.Tah/2015/PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 10 Mei 2015 s/d. tanggal 8 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **A.M. ENDIK ANGESTI**, selama pemeriksaan dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum walaupun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, tetapi Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 1 April 2015 No. B-358/APB.SEL/Euh.2/04/2015 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 13 April 2015 No. 375/Pid.Sus/2015/PN.JKT.Sel tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili perkara dimaksud;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 15 April 2015 No. 375/Pid.Sus/2015/PN.JKT.Sel mengenai Hari dan tanggal sidang;
4. Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 9 April 2015 No.Reg.Perk.PDM- 203/JKTSL/03/2015 ;
2. Keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa;
3. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Juni 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **A.M. ENDIK ANGESTI**, telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis shabu untuk diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (Dakwaan Kedua) ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **A.M. ENDIK ANGESTI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening berat netto 0,2407 gram (sisa setelah dilakukan tes lab.),
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kosong, cangklong, bong, dan
 - 2 (dua) buah korek api gas,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya adalah menyesali tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya., sebaliknya Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa A.M ENDIK ANGESTI pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira pukul 19.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015 bertempat di dalam Kontrakan terdakwa di Jl. Swadarma I Dalam, Kel. Petungkang Utara, Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Hal. 3 dari 16 Putusan No. 375/Pid.Sus /2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di kontrakan di Jl. Swadarma I Dalam, Kel. Petukangan Utara, Kec. Kebayoran Lama. Jakarta Selatan telah sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya saksi Hendi Apriadi dan saksi Eka Hadi Ismail (keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) menuju tempat tersebut dan mendapati terdakwa sedang berada di dalam kontrakan terdakwa di Jl. Swadarma I Dalam, Kel. Petukangan Utara, Kec. Kebayoran Lama. Jakarta Selatan, kemudian saksi Hendi Apriadi dan saksi Eka Hadi Ismail masuk ke dalam kamar kontrakan tersebut, pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam kontrakan dalam posisi sedang tidur, kemudian saksi Hendi Apriadi dan saksi Eka Hadi Ismail membangunkan terdakwa dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui jika terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Shabu, kemudian terdakwa mengambil bungkus amplop kertas merah berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Shabu yang berada di laci meja rias yang berada di dalam kamar tersebut, kemudian dilakukan pengeledahan dalam kamar tersebut dan didapatkan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik kosong, Cangklong dan 2 (dua) buah korek api. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Metro Jakarta Selatan untuk Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu ,juta rupiah) dari Sdr. Budi (Dpo). di daerah Jl. Palem Cengkareng Jakarta Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sabu didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor : 0550/NNF/2015 pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 yang ditandatangani Eva Dewi, S.Si. dan Achiria Caturini, A.pt. dapat disimpulkan sebagai berikut :

Barang bukti yang disita dari A.M ENDIK ANGESTI berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna merah yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2407 gram (Sisa Hasil Lab berat netto 0,1922 gram).

Barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa A.M ENDIK ANGESTI, pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira pukul 19.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015 bertempat di J1. Swadarma I Dalam, Kel. Petukangan Utara, Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum,

Hal. 5 dari 16 Putusan No. 375/Pid.Sus /2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat Bahwa di kontrakan di Jl. Swadarma I Dalam, Kel. Petukangan Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan telah sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya saksi Hendi Apriadi dan saksi Eka Hadi Ismail (keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) menuju tempat tersebut dan mendapati terdakwa sedang berada di dalam kontrakan terdakwa di J1. Swadarma I Dalam, Kel. Petukangan Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, kemudian saksi Hendi Apriadi dan saksi Eka Hadi Ismail masuk ke dalam kamar kontrakan tersebut, pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam kontrakan dalam posisi sedang tidur, kemudian saksi Hendi Apriadi dan saksi Eka Hadi Ismail membangunkan terdakwa dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui jika terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Shabu, kemudian terdakwa mengambil bungkus amplop kertas merah berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Shabu yang berada di laci meja rias yang berada di dalam kamar tersebut, kemudian dilakukan pengeledahan dalam kamar tersebut dan didapatkan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik kosong, Cangklong dan 2 (dua) buah korek api gas. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Metro Jakarta Selatan untuk Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dari Sdr. Budi (Dpo). di daerah Jl. Palem Cengkareng Jakarta Barat dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa. Terdakwa juga mengakui jika terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 sekira pukul 19.00 WIB di rumah kontrakan tersebut.



- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sabu didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor : 0550/NNF/2015 pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 yang ditandatangani Eva Dewi, S.Si, dan Achiria Caturini, A.pt. dapat disimpulkan sebagai berikut :

Barang bukti yang disita dari A.M ENDIK ANGESTI berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna merah yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2407 gram (Sisa Hasil Lab berat netto 0,1922 gram).

Barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa kemudian dilakukan Assessment Medis. Psikologi dan Kesehatan Jiwa pada diri terdakwa dan ditemukan hasil bahwa Urine terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdakwa sebagai pemakai Narkotika Jenis Shabu sebagaimana diterangkan dalam Hasil Kajian/Assessment Medis, Psikologis dan Kesehatan Jiwa Pada Penyalahguna Narkotika No. 052/RHB-K/11/15 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhamad Zia UI Haq selaku Dokter pemeriksa pada FOUNTAIN (Foundation & Institute) pada tanggal 27 Februari 2015 atas nama pasien A.M. ENDIK ANGESTI. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Angka II. PEMERIKSAAN FISIK

Kesehatan Jiwa :

Aksis I : Syndroma Ketergantungan;

Aksis II : Cemas, Paranoid.

2. Angka III. Pemeriksaan Penunjang

Urine

Methampetamin : +

3. Angka V. DIAGNOSIS

Pengguna Narkotika Jenis Shabu untuk pemakaian sendiri.

Hal. 7 dari 16 Putusan No. 375/Pid.Sus /2015/PN.JKT.Sel.



4. Angka VI. SARAN TERAPI

d. Rehabilitasi medis dan sosial.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham atas surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini maka persidangan dilanjutkan untuk pemeriksaan keterangan saksi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. **Saksi EKA HADI ISMAIL**, memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat Jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan penangkapan yang telah dilakukan oleh saksi terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi Hendi Apriadi dan saksi telah menangkap terdakwa pada hari Karnis tanggal 05 Februari 2015 sekira pukul 19.45 Wib di Jl. Swadarma I Dalam Petukangan Utara Kebayoran Lama Jakarta Selatan;



- Bahwa berawal dan adanya informasi dan masyarakat di Jl. Swadarma I Dalam Petukangan Utara Kebayoran Lama Jakarta Selatan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika. selanjutnya saksi Hendi Apriadi dan saksi Eka Hadi Ismail (keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) menuju tempat tersebut dan mendapati terdakwa di Jl. Swadarma I Dalam Petukangan Utara Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditentukan barang bukti berupa 2 (dua) paket bungkus plastik bening berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong, cangklong, bong, dan 2 (dua) buah korek api gas. Selanjutnya terdakwa beriktit barang bukti diamankan di Kantor Polres Metro Jakarta Selatan untuk Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. Budi (Dpo). di daerah Jl. Palem Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. **Saksi HENDRI APRIADI**, memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat di periksa dalam keadaan sehat Jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan penangkapan yang telah dilakukan oleh saksi terhadap terdakwa;

Hal. 9 dari 16 Putusan No. 375/Pid.Sus /2015/PN.JKT.Sel.



- Bahwa saksi anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi dan saksi Eka hadi Ismail telah menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira pukul 19.45 Wib di Jl. Swadarma I Dalam Petukangan Utara Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- Bahwa berawal dan adanya informasi dari masyarakat di Jl. Swadarma I Dalam Petukangan Utara Kebayoran Lama Jakarta Selatan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika. selanjutnya saksi Hendi Apriadi dan saksi Eka Hadi Ismail (keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) menuju tempat tersebut dan mendapati terdakwa di Jl. Swadarma I Dalam Petukangan Utara Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket bungkus plastik bening berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong, cangklong, bong, dan 2 (dua) buah korek api gas. Selanjutnya terdakwa. berikut barang bukti diamankan di Kantor Polres Metro Jakarta Selatan untuk Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. Budi (Dpo). di daerah Jl. Palem Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi diri



Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de Charge ;

Menimbang, dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa benar dalam pemeriksaan ini, terdakwa belum menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya belum pernah terlibat dalam kasus hukum atau belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Hendi Apriadi dan saksi Eka Hadi Ismail (keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira pukul 19.45 Wib di Jl. Swadarma I Dalam Petukangan Utara Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- Bahwa benar terdakwa sedang berada di dalam kontrakan terdakwa di Jl. Swadarma I Dalam, Kel. Petukangan Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, kemudian saksi Hendi Apriadi dan saksi Eka Hadi Ismail masuk ke dalam kamar kontrakan tersebut, pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam kontrakan dalam posisi sedang tidur, kemudian saksi Hendi Apriadi dan saksi Eka Hadi Ismail membangunkan terdakwa dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui jika terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Shabu, kemudian terdakwa mengambil bungkus amplop kertas merah berisi 2 (dua) bungkus plastik klip betting berisi Narkotika Jenis Shabu yang berada di laci meja rias yang berada di dalam kamar tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan dalam kamar tersebut dan didapatkan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik kosong, Cangklong dan 2 (dua) buah korek api gas. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Metro Jakarta Selatan untuk Penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan

Hal. 11 dari 16 Putusan No. 375/Pid.Sus /2015/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Budi (Dpo). di daerah Jl. Palem Cengkareng Jakarta Barat dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa. Terdakwa juga mengakui jika terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 sekira pukul 19.00 Wib. dirumah kontrakan tersebut ;

- Bahwa benar terdakwa menguasai, menyimpan, memakai dan membawa narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin yang sah dari Kementerian Kesehatan maupun instansi terkait lainnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening berat netto 0,2407 gram (sisa setelah dilakukan tes lab.), 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kosong, cangklong, bong, dan 2 (dua) buah korek api gas,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, adanya keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dimuka sidang yang dihubungkan dengan satu sama lain saling bersesuaian, dan Terdakwa menyatakan bahwa ia mengakui perbuatannya.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar :

KESATU : Pasal 112 ayat (1) UU.RI . No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

KEDUA : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal yang paling terbukti dipersidangan yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, (Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Yang dimaksud "setiap orang" menurut ketentuan perundang-undangan adalah manusia atau orang dalam hal ini adalah terdakwa yaitu terdakwa **A.M. ENDIK ANGESTI**, dengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan, dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya; Dengan demikian unsur " **setiap orang** " ini telah terpenuhi, pada diri Terdakwa;.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dengan didukung adanya barang bukti telah ternyata Berawal dari adanya informasi dari masyarakat Bahwa di kontrakan di Jl. Swadarma I Dalam, Kel. Petukangan Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan telah sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya saksi Hendi Apriadi dan saksi Eka Hadi Ismail (keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) menuju tempat tersebut dan mendapati terdakwa sedang berada di dalam kontrakan terdakwa di J1. Swadarma I Dalam, Kel. Petukangan Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, kemudian saksi Hendi Apriadi dan saksi Eka Hadi Ismail masuk ke dalam kamar kontrakan tersebut, pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam kontrakan dalam

Hal. 13 dari 16 Putusan No. 375/Pid.Sus /2015/PN.JKT.Sel.



posisi sedang tidur, kemudian saksi Hendi Apriadi dan saksi Eka Hadi Ismail membangunkan terdakwa dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui jika terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Shabu, kemudian terdakwa mengambil bungkus amplop kertas merah berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Shabu yang berada di laci meja rias yang berada di dalam kamar tersebut, kemudian dilakukan pengeledahan dalam kamar tersebut dan didapatkan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik kosong, Cangklong dan 2 (dua) buah korek api gas. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Metro Jakarta Selatan untuk Penyidikan lebih lanjut;

Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dari Sdr. Budi (Dpo). di daerah Jl. Palem Cengkareng Jakarta Barat dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa. Terdakwa juga mengakui jika terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 sekira pukul 19.00 WIB di rumah kontrakan tersebut.

Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sabu didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor : 0550/NNF/2015 pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 yang ditandatangani Eva Dewi, S.Si, dan Achiria Caturini, A.pt. dapat disimpulkan sebagai berikut :

Barang bukti yang disita dari A.M ENDIK ANGESTI berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna merah yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2407 gram (Sisa Hasil Lab berat netto 0,1922 gram).

Barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa kemudian dilakukan Assessment Medis. Psikologi dan Kesehatan Jiwa pada diri terdakwa dan ditemukan hasil bahwa Urine terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdakwa sebagai pemakai Narkotika Jenis Shabu sebagaimana diterangkan dalam Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kajian/Assessment Medis, Psikologis dan Kesehatan Jiwa Pada Penyalahguna Narkotika No. 052/RHB-K/I/1/15 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhamad Zia UI Haq selaku Dokter pemeriksa pada FOUNTAIN (Foundation & Institute) pada tanggal 27 Februari 2015 atas nama pasien A.M. ENDIK ANGESTI. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Angka II. PEMERIKSAAN FISIK

Kesehatan Jiwa :

Aksis I : Syndroma Ketergantungan;

Aksis II : Cemas, Paranoid.

2. Angka III. Pemeriksaan Penunjang

Urine

Methampetamin : +

3. Angka V. DIAGNOSISI

Pengguna Narkotika Jenis Shabu untuk pemakaian sendiri.

4. Angka VI. SARAN TERAPI

d. Rehabilitasi medis dan sosial.

Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu sama lain dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis berkesimpulan bahwa oleh karena Terdakwa

Hal. 15 dari 16 Putusan No. 375/Pid.Sus /2015/PN.JKT.Sel.



telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti telah memenuhi unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, baik karena alasan pemaaf maupun pembenar, karenanya terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara.;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.;
- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa disamping memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, juga Majelis Hakim akan memperhatikan pembelaan dari Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya, dalam hal ini sesuai dengan aturan hukum yang dilanggar, maka adil dan patut apabila Majelis menjatuhkan hukuman sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penangkapan dan atas penahanan terhadap Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan juga oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka terhadap Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana pada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;

Memperhatikan akan Pasal : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **A.M. ENDIK ANGESTI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **A.M. ENDIK ANGESTI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening berat netto 0,2407 gram (sisa setelah dilakukan tes lab.), 3 (tiga) bungkus

Hal. 17 dari 16 Putusan No. 375/Pid.Sus /2015/PN.JKT.Sel.



plastic klip bening kosong, cangklong, bong, dan 2 (dua) buah korek api gas,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **RABU, tanggal 3 Juni 2015** oleh : **NELSON SIANTURI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. AHMAD YUNUS, SH.MH.** dan **TURSINAH AFTIANTI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROSDIANA T, SH.MH.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **BAGINDA, SH.** sebagai Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. AHMAD YUNUS, SH.MH.

NELSON SIANTURI, SH.MH.

TURSINAH AFTIANTY, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ROSDIANA T, SH.MH.